



PUTUSAN
Nomor : 77/PDT/2015/PT.MKS.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : _____

SAADE PONRO, Umur 70 tahun, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Desa Sipodeceng (Rumah Hj. Kudesia), Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai ; _____

PEMBANDING semula PENGGUGAT ; _____

MELAWAN :

1. HJ. NURSIA, Umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jln. Poros Rappang Pinrang (Depan SMA 2 Rappang), Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ALI BABA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2014 yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidrap tertanggal 16 Juli 2014, dibawah Register Nomor :22/SK/VI/2014/PN.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai ; _____

TERBANDING semula TERGUGAT I ; _____

2. MAS NONO, Umur ± 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jln. Poros Rappang Pinrang (Depan SMA 2 Rappang), Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, selanjutnya . . .

Scanned with CamScanner



selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT II ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Maret 2015 Nomor :77/Pdt/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :77/Pdt/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :77/Pdt/2015/PT.MKS tanggal 30 Maret 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Oktober 2014 Nomor :11/Pdt.G/2014/PN.Sidrap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Membaca . . .

Scanned with CamScanner



Membaca, dari Akte Pernyataan Pemohonan Banding yang diterima oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, ternyata pada tanggal 30 Oktober 2014, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Oktober 2014 Nomor :11/Pdt.G/2014/PN.Sidrap dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 30 Oktober 2014 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat I dan Terbanding semula Tergugat II masing-masing oleh ABD. RAHMAN Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; _____

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 November 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 November 2014 oleh MUHAMMAD IDRIS, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 14 November 2014 kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II masing-masing oleh ABD. RAHMAN Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; _____

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, tanpa tanggal bulan November 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 24 November 2014 oleh Hj. SUMARNI USMAN,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap dan telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 14 November 2014 kepada Terbanding semula Tergugat II dan pada tanggal 16 Desember 2014 kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing oleh ABD. RAHMAN Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap ; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan . . .

Scanned with CamScanner



pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Desember 2014 kepada Pembanding semula Penggugat, kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I dan kepada Terbanding semula Tergugat II masing-masing oleh ABD. RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna sehingga gugatan yang diajukan oleh Saade Ponro sangat merugikan Penggugat sekarang Pembanding.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah perumahan luas \pm 5x20 m yang terletak di Jalan Poros Rappang Pinrang (sebelah barat kantor camat baranti), Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Poros Rappang Pinrang;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan I Norma;
- Sebelah Selatan : Tanah Perumahan La Mensa dan Lamandehe;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan H. Pello;

Adalah ...

Scanned with CamScanner



Adalah milik / kepunyaan Saade Ponro (Penggugat) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Ponro Mannau.

Bahwa dengan dasar gugatan tersebut dari Penggugat mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yakni Sirajuddin Bin Lanju, Agus H. Benteng dan H.M. Hanapi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 Sirajuddin bin lanju menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa saksi tahu yang punya tanah adalah milik Ponro, Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Kasim (ayah Hj.Murni) dengan Saade adalah bersaudara dan mereka punya bapak yang bernama Ponro.

Saksi 2 Agus H. Benteng menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa saksi tahu waktu hidup Kasim Ponro tinggal ditanah sengketa tersebut.

Bahwa saksi tahu saudara Saade Ponro adalah Kasim Ponro.

Bahwa saksi tahu Kasim Ponro peroleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Ponro Mannau.

Saksi 3 H.M. Hanapi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui waktu Kasim tinggal dirumah sengketa bersama anaknya yang bernama Hj. Murni.

Bahwa saksi mengetahui Kasim mendapatkan dari orang tuanya Ponro Mannau.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diperkuat dengan bukti P.1 yakni Silsila keturunan dari Ponro Mannau sehingga sangat terang benderang obyek sengketa asal usulnya milik Ponro Mannau kemudian ditempati oleh

Kasim . . .

Scanned with CamScanner



Kasim saudara Saade Ponro juga merupakan ahli waris dari Ponro Mannau.

Sehingga pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrap pada halaman 20 (dua puluh) bait 1 (kesatu) yang menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat membantah berkaitan dengan bukti T.I.1 yaitu akta jual beli yang merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa tanah perumahan obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan Hj. Nursia (Tergugat).

Bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas pertimbangan ini sangat kontradiksi dengan fakta-fakta dipersidangan sehingga dapat merugikan Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa dalam perkara ini.

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang salah atau keliru dalam menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat sekarang Terbanding yaitu keterangan saksi-saksi sekarang Terbanding dan salah atau keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selama proses pemeriksaan perkara ini :

Bahwa hal ini dapat dilihat lagi pertimbangan hakim pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada halaman 20 (dua puluh) alinia 1 (kesatu) berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat ataupun saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan tersebut berdiri sendiri dan tidak dapat membantah berkaitan dengan bukti T.I.1 yaitu akta jual beli yang merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa tanah perumahan obyek sengketa adalah milik dan kepunyaan Hj. Nursiah (Tergugat)”.

Bahwa . . .

Scanned with CamScanner



Bahwa pertimbangan ini sangat keliru dan tidak tepat oleh karena Hakim Tingkat Pertama yakni Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan selama perkara ini disidangkan antara lain Keterangan saksi-saksi dari Tergugat I yakni saksi Mara bin Tahang dan saksi 2 Hasnawati binti Abd. Rasid tidak satupun dari keterangan saksi tersebut mendukung alat bukti yang menunjukkan alah hak kepemilikan obyek sengketa milik dari Hj. Nursiah. Hal ini dapat dilihat keterangan saksi-saksi yang termuat pada halaman 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) sebagai berikut :

Saksi 1 Mara Bin Tahang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi tahu yang punya tanah sengketa tersebut adalah Hj. Nursia karena telah dibeli dari Hj. Murni;
- ❖ Bahwa saksi tahu tanah sengketa awalnya milik Hj. Murni yang bernama Hj. Marallung;

Saksi 2 Hasnawati Binti Abd.Rasid dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi tahu Hj. Nursia memperoleh tanah dan rumah sengketa tersebut yaitu dengan membeli dari suami Hj. Murni yang bernama H. Sanusi.

Bahwa dari keterangan kedua saksi ini yang saling tidak bersesuaian dimana menyatakan obyek sengketa dari ibu Hj. Murni yang bernama Hj. Marallung dan saksi kedua menerangkan dari suaminya yang bernama H. Sanusi sehingga dari keterangan tanpa didukung oleh alat bukti sebagaimana Tergugat I / Terbanding dalam perkara ini hanya mengajukan alat bukti berupa :

T.I.1...

Scanned with CamScanner



- T.I.1. Akta jual beli nomor 101/KB/VIII/2011;
- T.I.2. Foto copy surat pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Hj. Nursia;
- T.I.2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Hj. Nursia;
- T.I.2. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama Hj. Nursia;.

Bahwa dari alat bukti tersebut tidak satupun yang dapat dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan asal usul obyek sengketa dari Hj. Murni sebagai pihak penjual sehingga bukti T.I.1 berupa akta jual beli no.101/KB/VIII/2011 berupa akta otentik atas jual beli tanah perumahan dalam perkara ini tidak dapat dijadikan dasar hak kepemilikan dari Hj. Nursia (Tergugat I) oleh karena alas hak kepemilikan baik dari Hj. Murni maupun suaminya H. Sanusi menunjukkan bahwa obyek sengketa yang dijual kepada Hj. Nursia tidak dilengkapi alat bukti surat kepemilikan tanah yang dapat dijadikan dasar peralihan hak dari Hj. Murni kepada Hj. Nursia.

Bahwa disamping itu tidak ada alas hak pemilikan dari tanah perumahan dan rumah batu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini juga jual beli antara Hj. Murni dengan Hj. Nursia (Tergugat I) adalah cacat yuridis oleh karena terdapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan akte jual beli No.101/KB/VIII/2011 tertanggal 93 Agustus 2011 sedangkan Hj. Murni meninggal dunia pada hari ahad tanggal 13 Februari 2011 sehingga dengan fakta hukum ini pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengingkari fungsi dan wewenangnya sebagai Hakim pertama dapat menilai dan menentukan keabsahan Akta Jual Beli tersebut apalagi terungkap juga didepan persidangan sebagai fakta hukum dari saksi

Tergugat . . .

Scanned with CamScanner



Tergugat I pada halaman 11 dan 12 menyatakan :

Saksi 1 Mara Bin Tahang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut waktu Hj. Nursia membeli dari Hj. Murni yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Saksi 2 Hasnawati Binti Abd Rasid dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : - Bahwa saksi tahu Hj. Nursia memperoleh tanah dan rumah sengketa tersebut yaitu dengan membeli dari suami Hj. Murni yang bernama H. Sanusi.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas dan terang benderang akta jual beli no.101/KB/III/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 adalah cacat yuridis dan konsekwensi hukum batal demi hukum.

TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN KETIGA :

Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata hakim tingkat pertama dalam menilai, menyimpulkan keterangan saksi-saksi alat bukti T.I yang diajukan Tergugat I sekarang Terbanding dengan memandang bukti T.I sebagai akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara ini.

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 19 (sembilan belas) bait keempat sebagai berikut :

"Menimbang bahwa melihat dari segi fungsinya sebagai alat bukti akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (hanya satu bukti cukup sebagai dasar pemutus perkara, akte otentik dianggap benar adanya pihak yang membantah dibebani untuk membuktikan kebenaran bantahannya).

Bahwa pertimbangan tersebut sudah dibantah dengan cara Tergugat mengajukan bukti P.2 yakni berupa Surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Baranti yang menerangkan bahwa Hj. Murni meninggal dunia pada . . .

Scanned with CamScanner



pada hari ahad tanggal 13 Februari 2011 sedangkan akte jual beli dibuat pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 ditambah keterangan saksi 2 Penggugat Agus Bin H. Benteng dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan yang menandatangani akte tersebut adalah suami dari Hj. Murni yakni H. Sanusi.

Bahwa terlepas dari fakta hukum tersebut diatas terungkap juga didepan persidangan bahwa Kasim Ponro bersaudara dengan Saade Ponro (bukti P.1) dimana Kasim Ponro selama hidupnya hanya memiliki isteri yang bernama Hj. Marallung, keduanya sudah meninggal dunia dan hanya melahirkan satu orang anak yakni Hj. Murni yang meninggal dunia pada hari ahad tanggal 13 Februari 2011 dan mempunyai seorang suami yang bernama H. Sanusi (almarhum) tanpa dikaruniai anak sehingga menurut hukum apakah Hj. Murni yang menjual obyek sengketa dalam perkara ini atau H. Sanusi setiap peralihan hak kepada pihak ketiga harus melibatkan Saade Ponro (Penggugat) dalam akte jual beli tersebut sebagai ahli waris dari Hj. Murni yang masih hidup oleh karena Saade Ponro mempunyai hak waris atas obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa dengan adanya alat bukti P.I tersebut diatas obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan yang masih berbentuk boedel asal usulnya milik dari Ponro Mannau yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang berhak termasuk Saade Ponro sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa sehingga dengan jelas penguasaan terhadap obyek sengketa oleh para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang . . .

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : _____

1. Pada keberatannya yang pertama pada pokoknya mengatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat kontradiksi dengan fakta-fakta dipersidangan sehingga merugikan Penggugat / Pemanding sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara ini.

Terhadap keberatan tersebut bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada putusannya sudah sangat tepat. Adapun fakta-fakta dipersidangan, alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat untuk membantah alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding.

2. Pada keberatannya yang kedua pada pokoknya mengatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidrap keliru atau salah dalam menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti Tergugat / Terbanding sehingga Penggugat / Pemanding menilai Tergugat / Terbanding tidak memiliki dasar kepemilikan atas obyek sengketa.

Terhadap keberatan tersebut adalah keliru sebab alat bukti yang diajukan oleh tergugat atau Terbanding berupa saksi sangat mendukung adanya dasar kepemilikan obyek sengketa atas nama Hj. Murni.

Pada putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama, halaman 12 menyatakan :

Saksi . . .

Scanned with CamScanner

Saksi 2 Hasnawati Binti Abd. Rasid, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah tinggal dirumah sengketa sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa tahun selama saksi tinggal dirumah sengketa tersebut, saksi membayar pajaknya dan yang atas nama dipembayaran pajak adalah Hj. Murni.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat diketahui bahwa Hj. Murni memiliki bukti kepemilikan atas obyek sengketa berupa surat pembayaran pajak.

Selain keterangan saksi, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- T.I.1 Akta jual beli nomor 101/KB/VIII/2011;
- T.I.2 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Hj. Nursia No.0080583.
- T.I.3 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 atas nama Hj. Nursia No.0081937.
- T.I.3 Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 atas nama Hj. Nursia No.0579101.

Dari semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat atau Terbanding merupakan akta otentik dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga akan selalu diakui kebenarannya sampai pihak Penggugat atau pbanding dapat membuktikan akta tersebut palsu atau cacat yuridis.

Pada . . .

Scanned with CamScanner



3. Pada keberatannya yang ketiga pada pokoknya mengatakan bahwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding berupa alat bukti surat P-1 (silsilah keturunan Ponro dengan Makka Mamma tertanggal 04 Januari 2014) maka yang menjadi ahli waris atas obyek sengketa adalah Saade Ponro.

Terhadap keberatan tersebut bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam menggugat obyek sengketa karena obyek sengketa pada awalnya dimiliki oleh Ponro Mannau yang kemudian meninggal dunia pada tahun 1950 beralih sengketa beralih kepada Hj. Murni yang merupakan anak satu-satunya dari Kasim Ponro, setelah Hj. Murni meninggal dunia maka yang berhak mendapatkan obyek sengketa tersebut adalah suaminya yakni H. Sanusi bukan Saade Ponro yang merupakan paman Hj. Murni.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkaranya berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Oktober 2014 No.11/Pdt.G/2014/PN.Sidrap serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama dan dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri

dalam ...

Scanned with CamScanner

dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Oktober 2014 No.11/Pdt.G/2014/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya ; -----

Mengingat, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 Oktober 2014 No.11/Pdt.G/2014/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015** oleh kami **PURWANTO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **H. JOKO SISWANTO, SH.,MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar
masing . . .

Scanned with CamScanner



masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; _____

Hakim Anggota,

H I D A Y A T, SH.

H. JOKO SISWANTO, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis



PURWANTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Perincian biaya banding :

- 1. Meterai Rp. 6.000,00 ;
- 2. Redaksi Rp. 5.000,00 ;
- 3. L e g e s Rp. 3.000,00 ;
- 4. Pemberkasan Rp. 136.000,00;
- Jumlah Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)